



PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SORONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 19 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko xxxx xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: dedyrendiyana@gmail.com; Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Wa Onu, 24 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Kue, bertempat tinggal di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya; Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 Mei 2023, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 9205181052023004, tertanggal 22 Mei 2023;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon beralamt Jalan Bundaran RT.001 RW.001, Kelurahan Waisai, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 5.1. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
  - 5.2. Termohon melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024, dikarenakan dengan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 8 (delapan) Bulan;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 25 November dan tanggal 03 Desember 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi dalam perkara ini, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan nasihat Hakim Tunggal tidak berhasil dan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 9205181052023004, tertanggal 22 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX, dengan NIK: CXXXXXX, tertanggal 28 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1 P, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko ATK, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, bahkan saksi juga pernah melihat Termohon melakukan KDRT dengan melempar botol minuman ke Pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon tiba-tiba marah ketika datang ke warung makan tempat Pemohon dan bos Pemohon sedang makan di warung tersebut, Termohon juga sering marah-marah kalau Pemohon lembur sampai malam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2024 atau selama sembilan bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan mediasi melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 P, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemilik Warung Makan, bertempat tinggal di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan ibu kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis karena diantara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering mengetahui Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, seringkali Termohon ini marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Termohon marah-marah kalau Pemohon pulang larut malam padahal lembur kerja di toko;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Maret 2024 sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sembilan bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah, mereka tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sudah pernah ada pertemuan mediasi melibatkan keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan izin tersebut, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog melalui surat tercatat yang berdasarkan lacakan kiriman yang telah diperiksa ternyata telah disampaikan pada tanggal 25 November 2024 dan tanggal 03 Desember 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut Hukum Islam, yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus, maka kedua belah pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa tugas awal pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata adalah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *unctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *unctis* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan yaitu dengan cara menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya mengajukan perkara *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa ada alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah gugatan perceraian dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian adalah perkara yang dikhususkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Hakim Tunggal Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P yang memberikan keterangan secara terpisah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan ikatan perkawinan yang sah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai maksud Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah kebenarannya memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti autentik, oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, dan dengan demikian membuktikan kesesuaian identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi karena didasarkan dengan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahui sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dan berkaitan sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dapat diterima;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut ternyata dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh sikap Termohon melakukan tindakan buruk yang memengaruhi harga diri Pemohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan, sejak Maret 2024 sampai 19 November 2024;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada 22 Mei 2023 dan belum bercerai hingga saat ini;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Termohon melakukan tindakan buruk yang memengaruhi harga diri Pemohon;
4. Bahwa, Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama delapan bulan sejak Maret 2024 sampai 19 November 2024;
5. Bahwa, selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri yang harmonis serta tidak ada usaha maupun iktikad baik dari kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga;
6. Bahwa, orang-orang terdekat dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon putusan pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 KHI, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Bahwa, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang berlangsung terus-menerus, apa dan siapa penyebabnya dari perselisihan dan pertengkaran tersebut?
2. Bahwa, harus diketahui apakah benar-benar perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya tersebut berpengaruh terhadap keutuhan hidup rumah tangga suami istri?
3. Bahwa, apakah benar antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar secara terus-menerus yang disebabkan sikap Termohon melakukan tindakan buruk yang memengaruhi harga diri Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai hal tersebut merupakan faktor prinsipal yang dapat mempengaruhi keharmonisan kehidupan rumah tangga, dengan demikian unsur pertama di atas telah terpenuhi;
2. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal selama delapan bulan sejak Maret 2024 sampai dengan saat Pemohon mengajukan perkara *a quo* pada 19 November 2024 karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama serta dikuatkan pula dengan fakta bahwa Pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai fakta tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan kehidupan rumah tangga, dan oleh karenanya unsur kedua di atas telah terpenuhi;
3. Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dan kembali membina rumah

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga dengan Termohon *vide* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dikuatkan dengan fakta bahwa orang-orang terdekat Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan, namun semua upaya perdamaian tidak juga berhasil mencapai perdamaian karena Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal menilai sudah tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga, sehingga unsur ketiga di atas telah terpenuhi; Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri dan sebagaimana pula tujuan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, justru sebaliknya akan menimbulkan kerugian (*mudarat*) dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan (*mudarat*) harus didahulukan daripada menarik manfaat (*maslahat*)".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi mendatangkan maslahat, namun justru hanya akan menimbulkan mudarat yakni penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan ketentuan *syara'* sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* yang yakni firman Allah swt. dalam AlQuran Surah *Al Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

### **وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, isi Kitab *Madā Hurriyatuz Zaujaini Fith Tholāq Juz I*, halaman 83 yaitu:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا  
صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من  
غير روح, لأن الإستمرار معناه أن يحكم على  
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh). Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah penganiayaan yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta unsur-unsur alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f serta Pasal 134 KHI, dan oleh karenanya Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami yang *ba'da dukhul* dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 117 dan 118 KHI talak yang dijatuhkan adalah talak *raj'i*, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

## **Biaya Perkara**

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadal Akhirah 1446 Hijriah oleh Machfudz Asyari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Machfudz Asyari, S.H.I.**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 306/Pdt.G/2024/PA.Srog*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 48.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

5. Pemberitahuan Putusan : Rp 24.000,00 +

**Jumlah : Rp 252.000,00**

**(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)**